

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN PENYADAPAN TELEPON
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



Oleh :

RIZKY AMBIYA

1710012111119

Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

No. Reg : 22/Pid-02/VIII-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 22/Pid-02/VIII-2021

Nama : Rizky Ambiya
NPM : 1710012111119
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Rekaman Penyadapan
Telepon Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi
Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan
Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan
penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 22/Pid-02/VIII-2021

Nama : Rizky Ambiya
NPM : 1710012111119
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Rekaman Penyadapan
Telepon Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi
Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Syafridatati, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN PENYADAPAN TELEPON
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)**

¹Rizky Ambiya, ²Rianda Seprasia

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: rizkyambiya12@gmail.com

ABSTRAK

Pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya adalah penyadapan yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Sesuai menurut Pasal 184 KUHAP, rekaman penyadapan telepon menjadi alat bukti petunjuk. Contoh kasus perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg dimana Terdakwa S telah melakukan korupsi pengaturan proyek lingkungan di Pemerintah Kabupaten Indramayu dan dijatuhi hukuman 4 tahun, 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- , apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian rekaman penyadapan telepon pada tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan cara pengumpulan studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Simpulan 1) Pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian rekaman penyadapan telepon pada tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg adalah mempertimbangkan secara yuridis yaitu surat dakwaan, tuntutan, barang bukti, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk yang didalamnya ada bukti rekaman, keterangan terdakwa. Pertimbangan non yuridis yaitu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Kata Kunci : Korupsi, penyadapan, telepon, pembuktian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian.....	10
2. Teori Pembuktian.....	11
3. Jenis-jenis Alat bukti Menurut KUHAP	15
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	21
2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	22
C. Tinjauan tentang Penyadapan Telepon	
1. Pengertian Penyadapan Telepon	26
2. Bentuk-bentuk Penyadapan.....	28
3. Landasan Yuridis atau Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	30

4. Tata Cara Penyadapan dan Teknis Penyadapan Terhadap Informasi	32
D. Tinjauan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	
1. Pengertian tentang KPK	40
2. Tugas dan Wewenang KPK.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Kekuatan pembuktian rekaman penyadapan telepon pada Tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg?	35
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA